



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN POSO**

Jalan Pulau Kalimantan Nomor 28 Telp. (0452) 21152 Poso

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN POSO**

NOMOR : Ms.3/3/PP.00/ 191/2004

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH/
TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN POSO.**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN POSO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, /susunan dan tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
10. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.]
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari masing-masing Madrasah dan hasil penelitian Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso pada Madrasah-Madrasah tersebut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN POSO TENTANG PERSETUJUAN PENDIDIRAN MADRASAH IBTIDAIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN POSO. SEBAGAI BERIKUT :
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah Swasta yang dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini.
- Apabila : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Persetujuan pendirian ini akan dipertimbangkan kembali.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dijadikan pegangan dalam pengelolaan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Poso
Pada tanggal : 7 Maret 2004

An. KEPALA
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama
Islam pada Sekolah Umum,



ABD. WAHID LAMIDJI, S.Ag.
NIP.: 150102595.

TEMBUSAN YTH. :

1. Diurektur Jenderal Pembinaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama ;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama ;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah ;
5. Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum ;
6. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso

Nomor : Ms.3/3/PP.00/191/2004

Tanggal : 7 Maret 2004

Tentang

Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah Swasta
Di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso.

Daftar Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah Swasta, Alamat dan
Nomor Statistik Madrasah (NSM)

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Madrasah Ibtidaiyah Al Ikhlas Takubangke Desa Persiapan Takubangke Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una	11.2.72.02.15.015	
2.	Madrasah Ibtidaiyah Al Ikhlas Sayo Jl. P. Diponegoro No.: 42 Poso Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso	11.2.72.02.11.016	
3.	Madrasah Tsanawiyah Fastabiqul Khairaat Tojo, Desa Tojo Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una	21.2.72.02.13.029	
4.	Madrasah Tsanawiyah Amanah Poso Jl. Pulau Irian Jaya Poso Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso	21.2.72.02.11.030	
5.	Madrasah Tsanawiyah Al Ikhlas Toba Sabulira Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una	21.2.72.02.18.031	
6.	Madrasah Tsanawiyah Al Abrar Nggawia Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una	21.2.72.02.13.032	

Ditetapkan di : Poso

Pada tanggal : 7 Maret 2004

An. KEPALA
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama
Islam pada Sekolah Umum,

ABD. WAHID LAMIDJI, S.Ag.
NIP. 150102595

